



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

TIGOR TARIHORAN, bertempat tinggal di Desa Penanggalan, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Keponakan bernama DANIEL PARLINDUNGAN SARAGIH, tempat lahir di SEI INTAN, tanggal 12 November 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan ex-pelajar, agama Katholik, alamat di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.
2. Bahwa DANIEL PARLINDUNGAN SARAGIH saat ini hendak mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2023 yang dilaksanakan di Banda Aceh, dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengizinkan untuk di walikan anak nya.
3. Bahwa Orang Tua dari Keponakan Pemohon saat ini berada di Kota Lama Kec Kunto Darussalam dan Keponakan Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon, sehingga orang tuanya merasa tidak mampu untuk mengurus semua persyaratan yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023.
4. Bahwa karena persyaratan Pihak Panitia Calon TNI-AD tahun 2023 tersebut, maka Pemohon selaku Adek Kandung telah diberi kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan

Hal 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.



sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2023.

5. Bahwa untuk menguatkan Pemohon dalam penetapan wali tersebut, Pemohon turut melampirkan fotocopy surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, sebagai berikut:

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Orangtua yang Diwakilkan
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga Orang tua Anak yang diwakilkan
- 5) Foto Copy Akta Kelahiran anak yang diwakilkan
- 6) Foto Copy Akta Nikah Pemohon
- 7) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk anak yang diwakilkan
- 8) Surat Kuasa Orang Tua
- 9) Foto Copy Ijazah Sekolah anak yang diwakilkan SD
- 10) Foto Copy Ijazah Sekolah anak yang diwakilkan SMP
- 11) Foto Copy Ijazah Sekolah anak yang diwakilkan SMA

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon **TIGOR TARIHORAN** adalah wali dari **DANIEL PARLINDUNGAN SARAGIH** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Seleksi Calon TNI-AD tahun 2023.
3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya atau tidak mengubahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan secara tertulis Pemohon adalah untuk ditetapkan menjadi wali atas keponakannya bernama Daniel Parlindungan Saragih untuk keperluan syarat masuk Seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan ini maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan formalitas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan “ *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*” maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon tinggal di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan Para Saksi dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan Pemohon berdomisili di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, P-2 maupun keterangan Para Saksi sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman

Hal 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II maka Pengadilan Negeri Singkil *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca secara cermat surat Permohonan dari Pemohon baik itu *posita/fundamentum petendi* maupun *petitum/tuntutan* tidak ada menyangkut hal-hal yang dilarang untuk pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Edisi 2007 tersebut, sehingga Hakim berpendapat Permohonan diperbolehkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah “*Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk Menetapkan Pemohon sebagai Wali Atas Daniel Parlindungan Saragih untuk keperluan syarat masuk Seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023 ?*”;

Hal 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Tertanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon. Tertanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Orangtua yang Diwakilkan yaitu atas nama Ali Saragih dan Rusti Br. Tarihoran. Tertanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Orang tua Anak yang diwakilkan atas nama Ali Saragih. Tertanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Akta Kelahiran anak yang diwakilkan. Tertanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Akta Nikah Pemohon. Tertanda Bukti P-6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk anak yang diwakilkan. Tertanda Bukti P-7;
8. Surat Kuasa Orang Tua. Tertanda Bukti P-8;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah anak yang diwakilkan SD. Tertanda Bukti P-9;
10. Foto Copy Ijazah Sekolah anak yang diwakilkan SMP. Tertanda Bukti P-10;
11. Foto Copy Ijazah Sekolah anak yang diwakilkan SMA. Tertanda Bukti P-11

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat, telah di *nazegeleen* kemudian telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Rusti Br. Tarihoran**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas keponakannya yang bernama Daniel Parlindungan Saragih;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas keponakannya yang bernama Daniel Parlindungan Saragih guna untuk keperluan syarat masuk seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023 terhadap Daniel Parlindungan Saragih;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini keponakan Pemohon yang bernama Daniel Parlindungan Saragih tinggal bersama Pemohon di

Hal 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.



rumah Pemohon di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

- Bahwa Daniel Parlindungan Saragih tinggal bersama dengan Pemohon sudah sekitar bulan September tahun 2022 yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Daniel Parlindungan Saragih adalah keponakan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung dari Saksi sendiri dan Daniel Parlindungan Saragih merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Daniel Parlindungan Saragih lahir di Sei Intan, tanggal 12 November 2003;
- Bahwa nama kedua orang tua Kandung Daniel Parlindungan Saragih adalah Ayahnya bernama Ali Saragih dan Ibunya Saksi sendiri bernama Rusti Br. Tarihoran;
- Bahwa tempat tinggal kedua orang tua Daniel Parlindungan Saragih saat ini berada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Daniel Parlindungan Saragih karena ingin membantu Daniel Parlindungan Saragih melengkapi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023 di Banda Aceh dikarenakan orang tua dari Daniel Parlindungan Saragih berada jauh di Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung dan mewakili ayah kandungnya Daniel Parlindungan Saragih mengizinkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan untuk menjadi wali terhadap anaknya sesuai dengan Surat Kuasa (Bukti P-8);
- Bahwa Saksi Daniel Parlindungan Saragih sudah lulus Sekolah SMK;

2. **Putri Chornelia Br. Tumorang**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah jani yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas keponakannya yang bernama Daniel Parlindungan Saragih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas keponakannya yang bernama Daniel Parlindungan Saragih guna untuk keperluan syarat masuk seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023 terhadap Daniel Parlindungan Saragih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini keponakan Pemohon yang bernama Daniel Parlindungan Saragih tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa Daniel Parlindungan Saragih tinggal bersama dengan Pemohon sudah sekitar bulan September tahun 2022 yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Daniel Parlindungan Saragih adalah keponakan Pemohon karena Pemohon pernah mendengar sendiri hal tersebut;
- Bahwa Daniel Parlindungan Saragih lahir di Sei Intan, tanggal 12 November 2003;
- Bahwa nama kedua orang tua Kandung Daniel Parlindungan Saragih adalah Ayahnya bernama Ali Saragih dan Ibunya bernama Rusti Br. Tarihoran;
- Bahwa tempat tinggal kedua orang tua Daniel Parlindungan Saragih saat ini berada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Daniel Parlindungan Saragih karena ingin membantu Daniel Parlindungan Saragih melengkapi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023 di Banda Aceh dikarenakan orang tua dari Daniel Parlindungan Saragih berada jauh di Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan ibu kandung dan ayah kandungnya Daniel Parlindungan Saragih mengizinkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan untuk menjadi wali terhadap anaknya sesuai dengan Surat Kuasa (Bukti P-8);
- Bahwa Saksi Daniel Parlindungan Saragih sudah lulus Sekolah SMK;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Daniel Parlindungan Saragih merupakan keponakan Pemohon ;
 - Bahwa benar nama kedua orang tua Kandung Daniel Parlindungan Saragih adalah Ayahnya bernama Ali Saragih dan Ibunya bernama Rusti Br. Tarihoran;
 - Bahwa benar tempat tinggal kedua orang tua Daniel Parlindungan Saragih saat ini berada di Provinsi Riau;

Hal 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Daniel Parlindungan Saragih saat ini bersama tinggal di rumah Pemohon di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam sejak bulan September 2022 yang lalu;
- Bahwa benar status Daniel Parlindungan Saragih sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan dan ingin mengikuti seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023 di Banda Aceh;
- Bahwa benar Pemohon ingin menjadi wali dari Daniel Parlindungan Saragih karena ingin membantu Daniel Parlindungan Saragih melengkapi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023 di Banda Aceh dikarenakan orang tua dari Daniel Parlindungan Saragih berada di Provinsi Riau;
- Bahwa benar orang tua Daniel Parlindungan Saragih mengizinkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan untuk menjadi wali terhadap anaknya khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD Tahun 2023 di Banda Aceh sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim petitum Permohonan yang didasarkan pada bukti surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat tidaknya petitum pemohon angka 1 (satu) dikabulkan, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk menyatakan Pemohon adalah wali dari Daniel Parlindungan Saragih untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Seleksi Calon TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas juga sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa Para saksi kenal dengan Pemohon dan juga sdr. Daniel Parlindungan Saragih, Para Saksi telah pula menerangkan bahwa sdr. Daniel Parlindungan Saragih adalah anak dari pasangan Ayahnya bernama Ali Saragih dan Ibunya bernama Rusti Br. Tarihoran berdasarkan bukti surat P2,

Hal 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, dan P-5, dan Para Saksi juga menerangkan bahwa sdr. Daniel Parlindungan Saragih merupakan keponakan dari Pemohon yang tinggal saat ini bersama dengan Pemohon berdasarkan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa saat ini sdr. Daniel Parlindungan Saragih telah menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-9 sampai dengan P-11 dan hendak mengikuti seleksi calon TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023, namun karena saat ini kedua orang tua sdr. Daniel Parlindungan Saragih tinggal di Provinsi Riau dan keterbatasan waktu sehingga orang tua sdr. Daniel Parlindungan Saragih menyatakan setuju menunjuk Pemohon yang merupakan abang kandung dari orang tua sdr. Daniel Parlindungan Saragih sebagai wali khusus untuk mengurus dan menandatangani semua kelengkapan atau persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD periode 2023 di wilayah Banda Aceh berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang telah pula dikemukakan diatas, maka Pengadilan berpendapat benar bahwa permohonan penetapan wali dimaksud adalah merupakan perwalian yang khusus dalam rangka mengurus kepentingan dari seorang anak laki-laki yaitu sdr. sdr. Daniel Parlindungan Saragih khusus dalam hal mengurus, melengkapi dan menandatangani persyaratan atau kelengkapan administrasi dalam seleksi calon TNI-AD tahun 2023, dan bukan wali sebagaimana dimaksud dalam BAB XI dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang serta tidak pula bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan yang demikian patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitem angka 2 (dua) sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana petitem angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhaitkan segala peraturan Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **TIGOR TARIHORAN** adalah wali dari **DANIEL PARLINDUNGAN SARAGIH** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Seleksi Calon TNI-AD di Banda Aceh tahun 2023;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 oleh Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iswardi, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Hal 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

1. Panjar Perkara.....	:	Rp160.000,00;
2. Biaya Perkara	:	<u>Rp150.000,00;</u>
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp10.000,00;
		(sepuluh ribu rupiah)